

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai suatu fenomena social tidak hayanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai keamanan dibidang pembangunan ekonomi.¹ Kemiskinan merupakan masalah yang terus diperangi oleh setiap negara, dan banyak pula teori yang dikemukakan oleh para ahli untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ini, tapi tidak semua konsep maupun teori yang dicanangkan bisa direalisasikan dan diimplementasikan dengan baik dan tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Kemiskinan merupakan masalah yang ada dalam masyarakat, karena kemiskinan menimpa sebagian masyarakat yang ada serta membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

¹ Rahmat Hidayat, dkk., “ Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat oleh Baznas Terhadap Jumlah Mustahik Miskin di Provinsi Jambi Periode 2000-2014”, e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Vol. 6, No. 2 (Mei-Agustus 2017) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, h. 61.

Agama Islam memandang kemiskinan sebagai satu hal yang mampu membahayakan Akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Namun demikian, ia sebenarnya bagian dari sunnatullah agar roda kehidupan dapat terus berjalan, akan tetapi bukan keberadaannya dapat dibenarkan. Sebab pada dasarnya bagi orang miskin mempunyai hak atas harta orang kaya, sebagaimana firman Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Adz-Dzariyaat: 19)²

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu' Alaihi Wasallam bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka.”

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova* (Jakarta: Syaamil Quran: 2012) h. 521.

Zakat salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Zakat di pandang sebagai sarana komunikasi utama antar orang kaya dengan orang miskin, yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam menata tata kehidupan bermasyarakat yang sejahtera, berkeadilan di dalam sebuah negara.³ Zakat juga bukan hanya kewajiban tentang ibadah antar individu dengan tuhan, melainkan di dalam zakat juga ada hubungan sosial antar sesama manusia yang dimana ibadah zakat juga dikatakan sebagai perantara komunikasi agar terjalin dengan baik, terutama antara yang mampu dengan yang tidak mampu.

Golongan rentan yang perlu diutamakan telah diidentifikasi melalui panduan yang telah ditunjukkan dalam Islam yaitu golongan asnaf zakat.⁴ Di Indonesia, pendistribusian zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

³ Nanda Suryadi, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak", Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, vol 9 No. 2 (Desember 2021) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 11.

⁴ Muhammad Izzat Momed, Muhammad Hakimi Mohd Shafai, "Peranan Pentadbiran Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Dalam Sekuriti Makanan Di Kalangan Golongan Rentan Ketika Krisis", Jurnal Dunia Pengurusan, Vol. 3, No. 4 (Desember 2021) Universitas Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia, h. 45.

pengelolaan zakat. Dalam pasal 25 disebutkan bahwa, “*zakat wajib diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam*”. Pasal ini kemudian dilengkapi dengan pasal 26 yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat berdasarkan pada skala prioritas dan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan serta kewilayahan. Undang-Undang ini cenderung memfokuskan zakat sebagai salah satu metode pemberantasan kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁵ Aturan dari pada zakat itu sendiri lebih spesifik dan lebih detail.

Kaitannya dengan zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup daerah.⁶ Melihat dari potensi zakat itu sendiri

⁵ Firdianingsih, dkk., “Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2 (2019) Stain Kudus, h. 319.

⁶ Robiatul Adawiyah, “Pengelolaan Zakat di Provinsi Banten (Studi Perjalanan dan Kiprahnya Dalam Pembangunan Ekonomi Umat)”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1 (Januari-Juni 2018) Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, h. 96.

kalau dikelola dengan baik tentu bisa membantu ekonomi masyarakat yang tidak mampu, dan juga kesadaran akan membayar zakat juga perlu ditumbuhkan dan perlu suatu sistem atau lembaga yang bisa mengelola dan menyalurkannya dengan baik.

Provinsi Banten merupakan provinsi yang dibentuk pada tahun 2000 pemekaran dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten sendiri memiliki beberapa Kabupaten dan Kota. Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi, kemudian ada kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Tentu permasalahan kemiskinan menjadi masalah yang ditemui di setiap wilayah Kabupaten maupun Kota yang ada di wilayah Provinsi Banten. Secara letak geografis Provinsi Banten tidak terlalu jauh dengan ibu kota yaitu Jakarta, tetapi permasalahan ekonomi dan pengangguran masih tinggi. Berdasarkan persentase kemiskinan di Banten meningkat menjadi 6,6% pada Maret 2021 dibandingkan sebelumnya yang mencapai 5,92%. Pandeglang menjadi kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak, yaitu bertambah 10,99 ribu jiwa menjadi 131,43 ribu jiwa (10,72%) pada Maret 2021 dari posisi Maret 2020. Dengan demikian, angka itu

menempatkan Pandeglang sebagai kabupaten yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Provinsi Banten.⁷

Ada 14 kriteria menurut standar BPS yang menjadi indikator untuk mengelompokkan masyarakat dalam kategori miskin atau keluarga miskin.⁸ 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² /orang. 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ rumbia/ kayu murahan. 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tanpa diplester. 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5) Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik. 6) Sumber air minum dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan. 7) Bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar/arang. 8) Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. 9) Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun. 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari. 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas/ poliklinik. 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah

⁷<https://banten.bps.go.id/indicator/23/145/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.htm> diakses pada 06 Maret 2023. Pukul 14:32 WIB.

⁸<https://sendangsari.bantulkab.go.id/first/artikel/724-14-KRITERIA-MASYARAKAT-MISKIN-MENURUT-STANDAR-BPS> diakses pada 06 Maret 2023. Pukul 20:00 WIB.

petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah 600.000,00- /bulan. 13) Pendidikan tertinggi kepla rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD. 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,00- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten dibentuk berdasarkan SK Gubernur No. 451 .12/Kep. 184-Huk/2002 pada tanggal 02 Desember 2002. Namun pada awalnya penamaannya menggunakan badan amil zakat daerah (BAZDA) Provinsi Banten. Namun sejak keluarnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan UU No. 38 tahun 1999 nama BAZDA kemudian menjadi BAZNAS, sampai saat ini nama yang digunakan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten yang dinyatakan resmi berdiri berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 118 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Banten mempunyai lima pendistribusian yaitu kemanusiaan, Pendidikan, kesehatan, dakwah

dan advokasi dan ekonomi. Program bantuan Rumah Tidak Layak huni (RUTILAHU) masuk kedalam pendistribusian ekonomi, dan program Rumah Tidak layak huni sudah berjalan sejak tahun 2015. Pada tahun 2021 sudah ada sekitar 70 rumah yang terbantu oleh program RUTILAHU ini yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.⁹ Rumah tidak hanya memiliki fungsi fisik yaitu sebagai tempat tempat berlindung tetapi juga memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal/ hunian dan sarana pembinaan keluarga, rumah tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu rumah juga merupakan tempat bermukimnya manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk bermasyarakat.¹⁰ Program Rutilahu yang diperuntukkan bagi keluarga miskin, atau yang biasa disebut keluarga manfaat. Kelompok penerima bantuan rumah tidak layak huni mendapatkan bantuan dengan jumlah Rp. 20.000.000,- setiap kepala keluarga.

⁹ Moh Suhri Utsman, Wakil Ketua II Baznas Provinsi Banten Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 8 Desember 2022.

¹⁰ Elly Kuntjorowati, "Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Berdampak Sosial Bagi Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung", Jurnal PKS, vol 20 No. 3 (Desember 2021) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), h. 234.

Bantuan tersebut diperuntukkan untuk membeli bahan material.¹¹ Dalam pelaksanaan program rutilahu ini tentu akan memperhatikan segala aspek mulai dari kualitas konstruksi bangunannya baik dinding, genteng, kamar mandi. Bahan bangunan yang diperlukan pun untuk kebutuhan bedah rumah tidak layak huni ini tidak luput dari pengawasan baik dari segi pengolaan serta pendistribusiannya, sehingga manfaat program ini bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya. Sepanjang program ini dilaksanakan sudah membantu orang-orang yang tidak mampu terutama mereka yang rumah atau tempat tinggalnya tidak layak untuk dihuni, dan ini pun menjadi prioritas utama Baznas Provinsi Banten.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti program yang diterapkan oleh Baznas Provinsi Banten dalam menjalankan program bedah rumah tidak layak huni (rutilahu) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan judul **“Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) Baznas Provinsi Banten TAHUN 2021”**

¹¹ Moh Suhri Utsman, Wakil Ketua II Baznas Provinsi Banten Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan, Wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 2 Maret 2023.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program rutilahu
2. Sosialisasi program rutilahu belum berjalan optimal
3. proses penyaluran dana zakat belum berjalan optimal
4. Pendayagunaan dana zakat pada program rutilahu belum berjalan efektif

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di paparkan di atas, maka penulis hanya membatasi pembahasan dan permasalahan ini hanya proses penyaluran dana zakat pada program rutilahu, dan keefektivan pendayagunaan dana zakat pada program rutilahu.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyaluran dana zakat pada program rutilahu yang dilakukan Baznas Provinsi Banten tahun 2021?
2. Bagaimana efektivitas pendayagunaan dana zakat pada program rutilahu Baznas Provinsi Banten tahun 2021?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dan mekanisme proses pemberian bantuan program rutilahu Baznas Provinsi Banten tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keefektifan pendayagunaan dana zakat pada program rutilahu Baznas Provinsi Banten tahun 2021.

F. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun pada pihak-pihak yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, diharapkan bisa menambah wawasan dan bisa mendapat ilmu yang luas demi meningkatkan kualitas diri, kecerdasan intelektual dalam bidang zakat, khususnya dalam bidang pendayagunaan.
2. Bagi civitas akademika dan praktisi zakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan untuk pengembangan dan penelitian tentang pendayagunaan dana zakat lebih lanjut.


3. Bagi lembaga, diharapkan bisa untuk menambah pemikiran dan bisa menjadi bahan evaluasi lembaga untuk perkembangan dimasa mendatang.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan gambaran tentang keberadaan lembaga serta potensi zakat sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, dan masyarakat agar bisa terdorong untuk bisa turut serta aktif mengoptimalkan potensi zakat dalam upaya memberantasi masalah kemiskinan.

G. Kerangka Pemikiran

Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, apabila pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat difokuskan pada aktivitas yang produktif dan pembenahan kelayakan aspek kehidupan maka dapat dirasakan secara terus menerus manfaatnya.¹² Contoh dari pendayagunaan dana zakat untuk pembenahan aspek kehidupan yaitu bedah rumah tidak layak huni, kelayakan tempat tinggal atau rumah merupakan suatu kesejahteraan dalam hidup. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

¹² Gebrina Rizki Amanda, Fatatun Malihah. dkk., Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021) Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, h. 217.

kefektifan dari penggunaan atau pendayagunaan dana zakat terhadap program rutilahu.



H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan-lisan dari informan atau perilaku yang dapat diamati¹³. Penelitian ini bertempat di Baznas Provinsi Banten yang beralamat di Kota Serang Provinsi Banten.

¹³ Lexy Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdaknya, 2002), h. 3.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari:

a. Data Primer

Mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi¹⁴. Data yang akan digunakan dari pihak terkait yaitu dari Baznas Provinsi Banten dan penerima manfaat program rutilahu tahun 2021.

b. Data Sekunder

Mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen, buku-buku yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

¹⁴ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2017) h. 130.

¹⁵ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis.*, hal.

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian atau pengamatan dan pengindraan.¹⁶ Dalam hal ini penulis mengamati sendiri di Baznas Provinsi Banten dan di lokasi penerima program rutilahu tahun 2021.

b. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan pembuat

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunitas, Ekonomi, Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011) h. 188

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunitas, Ekonomi, Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011) h. 188.

atau pelaksana program rutilahu yaitu dari Baznas Provinsi Banten dan penerima manfaat program rutilahu Baznas Provinsi Banten tahun 2021. Proses wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang disediakan oleh peneliti yang berisi komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk mengetahui keefektifan dari penggunaan dana zakat terhadap program rutilahu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan segalanya.¹⁸ Dokumen dari penelitian ini berupa data-data yang didapatkan oleh peneliti dari Baznas Provinsi Banten.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian merapihkan data hasil lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Dalam metode pengolahan data ini menggunakan beberapa cara diantaranya:

¹⁸ Suharsin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) h. 274.

a. Tahapan Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah penelitian.

b. Tahapan Sistematika Data

Tahapan sistematika data adalah merupakan data menurut bahasa berdasarkan urusan masalah secara induktif dengan proses berpangkal dari peristiwa yang khusus yang dihasilkan berdasarkan hasil pengamatan empiris dan menghasilkan suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis kepada objek yang diteliti melalui data yang terkumpul sehingga memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan uraian singkat mengenai landasan ide penulis, yang akan menjadi dasar bagi pembahasan bagi bab-bab berikutnya. Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang zakat, jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan, pengertian pendayagunaan, pengertian rumah tidak layak huni, serta penelitian terdahulu.

BAB III KONDISI OBYEKTIF LAPANGAN PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana kondisi obyektif lapangan penelitian, yang didalamnya terdapat sejarah organisasi Baznas Provinsi Banten, visi dan misi , struktur organisasi,tujuan dan fungsi, dasar hukum pengelolaan zakat di Provinsi Banten, dan program organisasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, mencakup temuan yang dihasilkan berupa jawaban terhadap masing-masing sasaran penelitian serta rekomendasi untuk program dan penelitian lanjutan.